

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAMBI DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus Perkara Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JMB)**

Muhammad Irfan Kartasasmita¹
Email: m.irfankartasasmita@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis Normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, objek penelitian ini mengkaji tentang pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan mengkaji dan menganalisis putusan perkara Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jmb. Kesimpulannya Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim, dalam menjatuhkan putusan terdakwa Drs. H.HASAN BASRI HARUN yang diputus dengan pidana penjara Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun serta denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan Pertimbangan yuridis Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain bahwa terdakwa dengan pertimbangannya melakukan pelepasan aset dari milik negara menjadi HGB bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi ini tidak seorang diri. Justru menurut penulis kerugian negara yang nilainya sebesar Rp.12.956.240.172,- adalah akibat dari terdakwa dalam mengeluarkan kebijakan yang tidak diketahuinya dengan pelepasan aset dan sertifikat yang dianggunkan ke bank tanpa ada pelunasan padahal itu milik dari negara, tetapi seharusnya hakim tidak menggunakan lagi Kepmendagri yang lama sebagai dasar pertimbangan karena telah ada yang baru dan lebih baik diterapkan dalam kasus ini

Kata Kunci; Analisis, Perkara, Tindak Pidana, Korupsi.

PENDAHULUAN

¹ Penasehat Hukum/Pengacara

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin *corruptie*. “*Corruptie* berasal dari kata *corrumpere* yang artinya merusak.”² Adapun menurut Subekti dan Tjittrosedibio, yang dikutip oleh Evi Hartanti, yang dimaksud dengan *corruptie* adalah “korupsi, perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan negara.”³ Menurut Robert Klilgaard, yang mengupas korupsi dari perspektif administrasi negara, yang mendefinisikan korupsi sebagai “tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi, (perseorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau peraturan pelaksanaan menyangkut kepentingan pribadi.”⁴

Lord Acton pernah membuat ungkapan yang menghubungkan korupsi dengan kekuasaan, yakni: “Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely, bahwa “kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan absolut cenderung korupsi absolut.”⁵ Baharudin Lopa mengutip pendapat David, M. Chalmers, menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni menyangkut: “masalah penyusunan, yang berhubungan dengan manipulasi, di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum.”⁶ Kesimpulan ini diambil dari definisi yang dikemukakan antara lain berbunyi: “financial manipulation and delection injurious to the economy are often labeled corrupt (manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan perekonomian sering dikategorikan perbuatan korupsi).”⁷

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa karena melanggar hak ekonomi dan hak sosial masyarakat. Praktik korupsi berefek buruk terhadap perkembangan ekonomi, politik, social, budaya dan lain sebagainya. Dalam jangka panjang berakibat pada penundaan dan pembelokan perkembangan ekonomi dan politik. Uang sogok yang dibayarkan ke birokrat

Pengertian Korupsi Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian Negara, ini bisa berakibat fatal apabila korupsi ini tidak bisa diberantas oleh pihak yang berwenang mengatasi karena sudah terlalu banyak merugikan negara hanya untuk memperkaya diri sendiri Kesadaran hakim bahwa korupsi itu kejahatan extraordinary crime belum ada, sehingga hukuman ringan-ringan saja sehingga diskriminatif dengan kejahatan biasa, seperti pelaku pencurian atau perampokan, yang mendapat hukuman tinggi, seharusnya hakim berpikir bahwa putusannya akan

² Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan, serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000, hlm. 15.

³ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 9.

⁴ Wasingatu Zaskiah, *Penegakkan Hukum Undang-Undang Korupsi*, Makalah, Jakarta, 2001, hlm. 23.

⁵ Ermansjah, Djaja, *Memberantas Korupsi bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

⁶ *Ibid.*

⁷ Evi Hartanti, *Loc. Cit.*

membawa efek jera terhadap tindak pidana korupsi. Putusan hakim yang tidak membawa efek jera memiliki andil menjerumuskan bangsa Indonesia dalam kegelapan. Oleh karena itu seorang hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran filosofis (keadilan). Seorang Hakim harus membuat keputusan–keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat.

Korupsi juga berdampak buruk terhadap perekonomian. Korupsi mengurangi pendapatan dari sektor publik dan meningkatkan pembelanjaan pemerintah untuk sektor publik. Korupsi juga memberikan kontribusi pada nilai defisit fiskal yang besar, meningkatkan income, dikarenakan korupsi membedakan kesempatan individu dalam posisi tertentu untuk mendapatkan keuntungan dari aktivitas pemerintah pada biaya yang sesungguhnya ditanggung oleh masyarakat.

Korupsi menjadi bagian untuk memperbesar biaya produksi, dan selanjutnya memperbesar biaya yang harus dibayar oleh konsumen dan masyarakat (dalam kasus pajak), sehingga secara keseluruhan berakibat pada kesejahteraan masyarakat yang turun. Korupsi mereduksi peran fundamental pemerintah (misalnya pada penerapan dan pembuatan kontrak, proteksi, pemberian property rights dan sebagainya). Pada akhirnya hal ini akan memberikan pengaruh negatif pada pertumbuhan ekonomi yang dicapai.

Itulah sebabnya, penanganan masalah ini pun harus secara luar biasa agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Aparat penegak hukum, baik penyidik, jaksa penuntut umum, maupun hakim semestinya mengungkap semua kasus korupsi hingga tuntas. Kenyataan selama ini menunjukkan, vonis terhadap sejumlah terpidana kasus korupsi masih jauh dari rasa keadilan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya, wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁸

Apabila di lihat akibat dari kejahatan (korupsi) tidak dilihat secara dalam, dan dampak tindak pidana korupsi tidak dipahami secara utuh. Padahal, kejahatan korupsi bila dilihat dampaknya akan sangat besar nilai kerugiannya, jika dibandingkan dengan rendahnya pidana yang dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana korupsi, maka menunjukkan kesadaran hakim, bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan dapat menghancurkan kehidupan berbangsa, masih rendah pula. Kesadaran hakim bahwa korupsi itu kejahatan *extraordinary crime* belum ada, sehingga hukuman ringan-ringan saja sehingga diskriminatif dengan kejahatan biasa, seperti pelaku pencurian atau perampokan, yang mendapat hukuman tinggi, seharusnya hakim berpikir bahwa putusannya akan membawa efek jera terhadap tindak pidana korupsi putusan hakim yang tidak membawa efek jera memiliki andil menjerumuskan bangsa Indonesia dalam kegelapan.

Oleh karena itu seorang hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran filosofis

⁸ Andrizal, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi, 2015, hlm. 1

(keadilan). Seorang Hakim harus membuat keputusan–keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat.

Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan ditegakan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya. *Fiat Justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Adapun nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Didalam memutus sebuah perkara dan mempertimbangkan layak tidaknya seseorang dijatuhi pidana seorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan tidak hanya berdasarkan bukti–bukti yang ada.

Dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tidak tertulis: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Dasar ini adalah mengenai pertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Jadi, mengenai *criminal responsibility* atau *criminal liability*.⁹ Ini termasuk dalam asas kepastian hukum pidana bawasannya jika orang tersebut melakukan kesalahan maka akan menerima pertanggung jawaban apa yang dilakukan begitu pula kalau yang dilakukan adalah tindak pidana korupsi yang telah merugikan orang banyak.

Maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat putusan perkara Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jmb atas nama Drs.H.Hasan Basri Harun Bin Harun (alm) sebagai objek penelitian penulis, dimana putusan tersebut adalah putusan tindak pidana korupsi pada dana Pembangunan Perumahan PNS Sarolangun, dimana yang menjadi terdakwa adalah mantan sekda sarolangun, yaitu Drs.H.Hasan Basri Harun, yang dinyatakan bersalah oleh hakim melanggar pasal 3 undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana. Dan dihukum dengan Pidana Penjara Selama 2 (Dua) Tahun serta Denda Sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Bila dilihat dari dakwaan jaksa penuntut umum yang menduga Terdakwa dalam Perkara Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jmb atas Nama Drs. H.Hasan Basri Harun adalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan pelepasan hak atas tanah milik pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun seluas 241,870 M2 senilai Rp. 12.093.500.000,- (dua belas milyar sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada koperasi pegawai Negeri Pemerintahan Kabupaten Sarolangun (KPN-PEMKASA) tahun 2005 yang dilakukan oleh tersangka Drs. H. Hasan Basri Harun Melanggar Primair pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiar Pasal 3 jo pasal 18 undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 2 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 25

Apabila dilihat dan dicermati secara yuridis normatif majelis hakim dalam mengadili, mempertimbangkan dan memutuskan perkara Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jmb atas nama Drs. H.Hasan Basri Harun masih menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah dimana terhadap peraturan menteri dalam negeri tersebut telah dicabut dengan peraturan menteri dalam negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ditegaskan pada Pasal 90 yang berbunyi Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”

Kemudian dicermati pada bunyi pasal 90 diatas jelas dan tegas dinyatakan peraturan menteri dalam negeri Nomor 152 tahun 2004 tentang pedoman Pengelolaan Barang Daerah Tidak Berlaku lagi dan telah dicabut dengan peraturan Menteri Dalam Negeri yang Baru, kemudian terhadap peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah telah dicabut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Ditegaskan Pada Pasal 514 yang berbunyi Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”

Maka bila dilihat pada pertimbangan didalam putusan Majelis Hakim Perkara Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jmb Hakim seharusnya menggunakan Peraturan yang baru agar terpenuhinya sebuah kepastian Hukum dan keadilan bagi masyarakat yang mencari keadilan dan dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) pasal 1 ayat (2) menegaskan jika terjadi perubahan didalam perundang-undangan setelah perbuatan itu dilakukan, maka dikenakanlah terhadap si tersangka ketentuan yang menguntungkan baginya. Hakim dalam menjatuhkan hukumam harus melihat juga asas hukum Lex Posteri Derogat Legi Priori bahwa hukum terbaru (Posteri) Mengesampingkan hukum yang lama (Prior) asas ini digunakan dalam hukum nsional maupun internasional

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis kemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan yang timbul diatas menjadi sebuah karya ilmiah atau skripsi dengan judul: Analisis Putusan Majelis Hakim pengadilan negeri jambi dalam perkara tindak pidana korupsi dimana peraturan undang-undangnya telah dicabut dan/atau tidak berlaku lagi setelah diganti peraturan perundang-udang baru (analisis putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jmb) pada pengadilan tindak pidana korupsi di pengadilan Negeri Jambi.

Maka bila dilihat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Pasal 1 ayat (2) menegaskan Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya dan dilihat dari bunyi pasal tersebut dengan jelas bahwa permendagri dalam perkara yang penulis angkat maka aturan yang sudah di cabut sudah tidak diberlakukan lagi dalam penegakan hukum dan juga peraturan yang menguntungkan adalah peraturan yang baru khususnya dalam putusan tindak pidana korupsi yang mana masyarakat perlu keadilan hukum dan kepastian hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis Normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, objek penelitian ini mengkaji tentang pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan mengkaji dan menganalisis putusan perkara Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jmb.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (konseptual approach), pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach) dalam penelitian Putusan yang diteliti adalah putusan perkara Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jmb atas nama Drs. H. Hasan Basri Harun, yakni dengan mempelajari berbagai perundang-undang yang berlaku yang berhubungan dengan objek penelitian, yang dihubungkan dengan kasus-kasus yang telah diputus yang mana kasus-kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum.

PEMBAHASAN

A. Dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Jambi Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jmb.

Dari hasil penelitian penulis terhadap putusan di wilayah hukum Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Jambi, yang merupakan wilayah hukum penelitian penulis, khusus terhadap putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jmb atas nama terdakwa Drs H. Hasan Basri Harun, yang diputus terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi pada pengadaan rumah subsidi bagi PNS Sarolangun, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar pasal 3 undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Adapun yang menjadi posisi kasus dalam putusan perkara Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jmb atas nama Drs H. Hasan Basri Harun adalah sebagai berikut:

1. Posisi Kasus

Bahwa terdakwa Drs. Hasan Basri harun selaku SEKDA Kabupaten Sarolangun yang pada saat itu daerah pemekaran dari Kabupaten Sarolangun Bangko, yang pembentukannya berdasarkan UU Nomor 54 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903). Pada awal pembentukan Kabupaten Sarolangun yang ditunjuk sebagai Pejabat Bupati Sarolangun adalah H. MUHAMMAD MADEL, sedangkan Sekretaris Daerah adalah terdakwa Drs. H. HASAN BASRI HARUN berdasarkan Surat

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 825.212.2-3925 tanggal 11 Oktober 1999. Pada tanggal 19 September 2000, H. MUHAMMAD MADEL menerbitkan Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 113 tahun 2000 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Sarolangun yaitu :

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sarolangun tersebut, panitia pengadaan tanah telah mengadakan tanah secara ganti rugi dari tanah masyarakat seluas 1.139.741 M² senilai Rp. 667.382.100 (enam ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu seratus rupiah) dengan sumber dana APBD Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2000, kemudian panitia pengadaan tanah mengajukan pendaftaran hak atas tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun untuk menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 01 dengan luas 111,41 Ha atas nama Pemerintah Kabupaten Sarolangun, selanjutnya dicatat sebagai barang milik/aset daerah Kabupaten Sarolangun.

Untuk merealisasikan pembangunan perumahan PNS Kabupaten Sarolangun tersebut, selanjutnya pada tahun 2001 terdakwa Drs. H. HASAN BASRI HARUN bersama Drs. H. ADE LESMANA SYUHADA menemui H. MUHAMMAD MADEL di kantor Bupati Sarolangun dengan maksud memperkenalkan Drs. H. ADE LESMANA SYUHADA, Direktur Utama PT. NUA sebagai calon pelaksana pembangunan perumahan PNS Kabupaten Sarolangun. Dalam pertemuan tersebut H. MUHAMMAD MADEL menyetujui Drs. H. ADE LESMANA SYUHADA, Direktur Utama PT. NUA bertindak sebagai pelaksana pembangunan perumahan PNS Kabupaten Sarolangun.

yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, antara beberapa perbuatan ada hubungannya, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Drs. H. Hasan Basri Harun sebagai SEKDA (Sekertaris Daerah) BAPERTARUM-PNS sebagai penyedia dana untuk pengadaan rumah bagi PNS yang pelaksanaan dan penyalurannya dilakukan melalui Bank Pelaksana yang ada di daerah setempat yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun. pemerintah Kabupaten Sarolangun bertugas mengupayakan penyediaan lahan bagi pengadaan rumah yang dilengkapi sarana dan prasarana umum (PSD-PU), kemudahan perizinan, sertifikat dan lain-lain yang menekan harga rumah. Pemerintah Kabupaten Sarolangun menunjuk dan menugaskan organisasi PNS/Koperasi atau badan usaha lainnya yang terpilih sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk melaksanakan pengadaan perumahan bagi PNS dengan membuat usulan/proposal tentang pembangunan perumahan dan selanjutnya mensosialisasikan, memasarkan, mengkoordinasikan PNS yang memerlukan rumah.

Kesepakatan bersama ini meliputi pelaksanaan program pengadaan perumahan bagi PNS:

tanggal 22 April 2003 terdakwa Drs. H. HASAN BASRI HARUN menandatangani surat permohonan pemisahan sebagian tanah seluas \pm 30 Ha dari Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 atas nama Pemerintah Kabupaten Sarolangun Nomor 520.1-271/2003 ditujukan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun, kemudian tanggal 22 Juni 2003 diterbitkan sertifikat Hak Pakai Nomor 05 atas nama Pemerintah Kabupaten Sarolangun luas 26.109 Ha.

- Luas tanah yang akan dibangun perumahan PNS seluas lebih kurang 130.000 M² (13 Ha) dan surat-suratnya adalah sudah menjadi Sertifikat Hak Pakai (SHP) No. 5 atas nama Pemerintah Kabupaten Sarolangun (untuk sementara).
- KPN-PEMKASA memesan pembangunan rumah kepada PT. NUA adalah sebanyak 261 unit.
- KPN-PEMKASA memesan pembangunan rumah kepada PT. NUA dengan harga per-unitnya adalah @ Rp. 43.000.000,-.
- KPN-PEMKASA memesan pembangunan rumah kepada PT. NUA adalah senilai Rp. 11.223.000.000,- atau 261 unit x Rp. 43.000.000 : Rp. 11.223.000.000,-.
- KPN-PEMKASA memesan pembangunan rumah kepada PT. NUA dengan jangka waktu 24 bulan terhitung tanggal perjanjian pemesanan ini
- Pembayaran dari KPN-PEMKASA kepada PT. NUA adalah 100 % melalui konsumen PNS masing-masing setelah dilaksanakan KPR antara masing-masing konsumen PNS dengan Bank BPD/Bank BTN Jambi (Bank pemberi kredit) atau pembayarannya disesuaikan dengan pelaksanaan KPR antara masing-masing konsumen PNS dengan Bank pemberi kredit.
- Spesifikasi bangunan RSH sesuai Keputusan Menteri KIMPRASWIL RI No. 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan RSH Tahun 2002.
- KPN-PEMKASA dan PT.NUA setuju bahwa sertifikat No. 5 atas nama Pemerintah Kabupaten Sarolangun akan dibalik nama atas nama KPN-PEMKASA yang selanjutnya akan dibalik nama atas nama konsumen PNS masing-masing pada saat pelaksanaan KPR sampai dengan sertifikat Hak Milik (SHM)
- Perjanjian pemesanan pembangunan RSH ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan tanggal 12 Nopember 2006.

Berdasarkan Berita Acara Pembayaran/Pelepasan Hak atas Tanah tanggal 11 Agustus 2005 ditetapkan besarnya kredit tanah milik Pemerintah Kabupaten Sarolangun untuk kepentingan pembangunan perumahan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun sebesar Rp. 5.000,00/M² atau seluruhnya sebesar Rp. 1.299.340.000,00 (259.868 M² x Rp. 5.000,00), dan terhitung tanggal 31 Desember 2015 telah dibayar oleh PNS peserta kredit perumahan secara angsuran selama 15 tahun atau 180 bulanseluruhnya sebesar Rp. 37.159.828,00, yang nilai tanah tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai

tanah yang tercatat di Kartu Inventaris Barang (KIB) tanah dan Neraca Pemerintah Kabupaten Sarolangun per 31 Desember 2005 sebesar Rp. 50.000,00/M² atau seluruhnya sebesar Rp. 12.993.400.000,00 (259.868 M² x Rp. 50.000,00)

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Drs. H. HASAN BASRI HARUN, secara bersama-sama dengan Drs. H. ADE LESMANA SYUHADA, H. MUHAMMAD MADEL dan FERY NURSANTI, Setelah menimbulkan kerugian keuangan Daerah sejumlah Rp. 12.956.240.172,00 (dua belas milyar sembilan ratus lima puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu seratus tujuh puluh dua rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Keuangan Daerah atas Pengalihan Hak Atas Tanah Pemerintah Kabupaten Sarolangun Kepada Koperasi Pegawai Negeri PEMKASA Pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2005 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Propinsi Jambi Nomor : 2/LHP-PKN/XVIII.JMB/8/2016 tanggal 03 Agustus 2016 atau setidak-tidaknya sejumlah itu.

Bahwa dengan adanya kerugian daerah sejumlah Rp. 12.956.240.172,00 (dua belas milyar sembilan ratus lima puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu seratus tujuh puluh dua rupiah), telah bertambahnya harta kekayaan terdakwa Drs. H. HASAN BASRI HARUN atau Drs. H. ADE LESMANA SYUHADA atau H. MUHAMMAD MADEL atau FERY NURSANTI, SE atau PT. NURA UNGGUL ABADI atau PT. NASALIASYAH PERMATA.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1), jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sarolangun tersebut, panitia pengadaan tanah telah mengadakan tanah secara ganti rugi dari tanah masyarakat seluas 1.139.741 M² senilai Rp. 667.382.100 (enam ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu seratus rupiah) dengan sumber dana APBD Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2000, kemudian panitia pengadaan tanah mengajukan pendaftaran hak atas tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun untuk menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 01 dengan luas 111,41 Ha atas nama Pemerintah Kabupaten Sarolangun, selanjutnya dicatat sebagai barang milik/aset daerah Kabupaten Sarolangun.

Pada tahun 2000, BAPPEDA Kabupaten Sarolangun membuat gambar Tata Ruang dan Site Plan terhadap tanah tersebut menjadi 70% digunakan untuk pusat perkantoran dan rumah dinas, sedangkan sisanya 30% digunakan untuk perumahan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sarolangun.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tanggal 06 Mei 2004 tentang

Pedoman Pengelolaan Barang Daerah, H. MUHAMMAD MADEL selaku Bupati mempunyai wewenang, tugas, dan tanggungjawab antara lain : Sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah berwenang dan bertanggung Jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang Daerah serta bertindak sebagai Pemegang Kekuasaan barang Daerah, kemudian terdakwa Drs. H. HASAN BASRI HARUN selaku Sekretaris Daerah sebagai pembantu pemegang kuasa barang daerah bertanggung jawab atas terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi antar para pejabat atau unsur pembantu pemegang kuasa barang daerah, selain itu berdasarkan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor : 11 Tahun 2010 tanggal 9 Juni 2010 tentang Uraian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sarolangun.

2. Dakwaan

Bahwa Terdakwa Drs. H. HASAN BASRI HARUN Bin H. HARUN (Alm) didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan Surat Dakwaan No.Reg. Perk: PDS-04/JBI/04/2017, dengan Dakwaan:

PRIMAIR: Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

SUBSIDAI: Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

3. Tuntutan

- a. Menyatakan Terdakwa Hasan Basri Harun bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama”, sebagaimana diuraikan dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
- b. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara terhadap Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara Jambidan membayar Pidana denda sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus ribu rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;

4. Putusan

- 1) Menyatakan Terdakwa Drs. H. HASAN BASRI HARUN bin H. HARUN tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

- 2) Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
- 3) Menyatakan Terdakwa Drs. H. HASAN BASRI HARUN bin H. HARUN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi secara Bersama-sama” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
- 4) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itudengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun serta denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabiladenda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
- 5) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

B. Pertimbangan Sosiologis

Di samping pertimbangan yang bersifat yuridis, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan juga mempertimbangkan pertimbangan sosiologis, yang dipertimbangkan hakim terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari pelaku tindak pidana korupsi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi perkara Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jmb , dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa telah berjasa pada negara yang telah mengabdikan sebagai Pegawai Negeri Sipil bahkan sebagai tokoh masyarakat yang berperan dalam pembentukan dan membangun Kabupaten Sarolangun;

C. Analisis Penulis

Penulis mengangkat kasus ini sebagai skripsi karena menurut penulis ada kejanggalan dalam pertimbangan majelis hakim yang mana menggunakan Keputusan Menteri Dalam Negeri yang mana peraturan itu sudah dihapuskan dan di ganti dengan yang baru. Alasan yang menguatkan untuk penulis analisis secara yang telah penulis bahwasannya ada undang-undang maupun aturan yang memiliki kekuatan hukum yang lebih tepat yaitu:

1. Hukum Materil

a. Dakwaan dan Putusan

Ada perbedaan terhadap Dakwaan dan Putusan yang mana hakim lebih memilih subsidair yang mana terdakwa di kenakan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang

Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Menurut penulis hakim telah benar memutuskan menggunakan Pasal 3 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terpenuhnya unsur-unsur yang di tetapkan hakim apabila menggunakan pasal 3 yaitu: Setiap Orang, Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain suatu Korporasi, Menyalahgunakan Kewenangan, karena Jabatan atau Kedudukan, Merugikan Keuangan Negara perkonomian Negara, semua unsur yang disebutkan itu terjadi pada terdakwa.

b. Asas Hukum Lex posterior derogat legi priori

Lex posterior derogate legi priori adalah asas penafsiran hokum yang menyatakan bahwa hokum yang terbaru (posterior) mengesampingkan hukum yang lama (prior). Asas ini biasanya digunakan baik dalam hukum nasional maupun internasional. Jadi dengan menggunakan Permen yang baru maka benar adanya pertimbangan majelis hakim didalam putusan tersebut dan tersangka tidak dapat dikenakan pidana.

c. Hirarki Peraturan Perundang-undangan NO 11 tahun 2012

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a.) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b.) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c.) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d.) Peraturan Pemerintah;
- e.) Peraturan Presiden;
- f.) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g.) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Menteri sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Peraturan Menteri setelah berlakunya UU No. 12/2011 tetap diakui keberadaannya.

Kedudukan Peraturan Menteri yang telah dibentuk sebelum berlakunya UU No. 12/2011, tetap berlaku sepanjang tidak dicabut atau dibatalkan. Namun demikian, menurut saya, terdapat dua jenis kedudukan Peraturan Menteri yang dibentuk sebelum berlakunya UU No. 12/2011. Pertama, Peraturan Menteri yang dibentuk atas dasar perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, berkualifikasi sebagai peraturan perundang-undangan.

Kedua, Peraturan Menteri yang dibentuk bukan atas dasar perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (atas dasar kewenangan), berkualifikasi sebagai Aturan Kebijakan. Hal ini disebabkan UU No. 12/2011 berlaku sejak tanggal diundangkan (vide Pasal 104 UU No. 12/2011 2011), sehingga adanya Peraturan Menteri yang dibentuk sebelum tanggal diundangkannya UU No. 12/2011 masih tunduk berdasarkan ketentuan undang-undang yang lama (UU No.10/2004). Konsekuensinya, hanya Peraturan Menteri kategori pertama di atas, yang dapat dijadikan objek pengujian Mahkamah Agung.

2. Hukum Formil

197 Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana putusan yang saya analisis benar disetiap aspek pasal ini telah memuat apa yang dicantumkan dan dibuat dengan selayaknya putusan hakim dan putusan ini tidak bisa dibatalkan.

3. Undang-undang atau Aturan yang Menguntungkan

Majelis hakim seharusnya mempertimbangkan masalah keuntungan atau pertimbangan yang tepat bagi terdakwa yang mana disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana “jika terjadi perubahan didalam perundang-undangan setelah perbuatan itu dilakukan, maka dikenakanlah terhadap si tersangka ketentuan yang paling menguntungkan”

Menurut penulis seperti yang disebutkan dipasal 1 ayat 2 dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut seharusnya majelis hakim tidak memasukan peraturan lama kedalam dasar pertimbangan hakim karena aturan yang baru lebih tepat, hakim melihat dari segi kejadian perkara mengapa hakim menggunakan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Menteri dalam Negeri, yang dikenakan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan wewenang , tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Sekda melanggar ketentuan Pasal 39 ayat (1), (2), dan (3)

- 1) Setiap perubahan status hukum barang daerah yang bertujuan untuk pengalihan atau penyerahan hak atas tanah dan ataubangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh Daerah, dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan daerah yang bersangkutan dengan cara :
 - a. Pelepasan dengan pembayaran ganti rugi (dijual);
 - b. Pelepasan dengan tukar menukar atau ruilslag atau tukar guling.
- 2) Pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD.
- 3) Perhitungan perkiraan nilai tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menguntungkan Pemerintah Daerah dengan rmemperhatikan nilai jual obyek pajak dan atau harga umurn setempat sesuai peraturan perundang undangan.

Sementara menurut penulis apa yang disebutkan hakim dalam dasar pertimbangannya itu tidak menguntungkan bagi terdakwa kembali lagi pada KUHP sementara aturan baru yang mengatur tentang Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 54

- (1) Barang milik daerah dapat dilakukan pengalihan status penggunaan.
- (2) Pengalihan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. Inisiatif dari Gubernur/Bupati/Walikota; dan
 - b. Permohonan dari Pengguna Barang lama.

Pasal 55

- (1) Pengalihan status penggunaan barang milik daerah berdasarkan inisiatif dari Gubernur/Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat 2 huruf a dilakukan dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pengguna Barang.

- (2) Pengalihan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat 2 huruf b dari Pengguna Barang kepada Pengguna Barang lainnya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi dilakukan berdasarkan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota.
- (3) Pengalihan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan tidak digunakan oleh Pengguna Barang yang bersangkutan.
- (4) Pengalihan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan tanpa kompensasi dan tidak diikuti dengan pengadaan barang milik daerah pengganti.

Didalam peraturan menteri dalam Negeri ini Yang Bertanggung Jawab penuh adalah bupati selaku kepala daerah dan pula bupati telah meminta persetujuan kepada Ketua DPRD dan dalam pertimbangan ini seharusnya majelis hakim menggunakan aturan yang baru karena lebih menguntungkan bagi terdakwa dan kepastian hukum bagi terdakwa

4. Aturan Peralihan

Menurut aturan peralihan dan aturan tambahan UUD 1945 yaitu

Pasal I

Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Menurut penulis apabila telah ada Keputusan/Peraturan yang baru maka tidak berlakunya lagi yang lama di karenakan bertolak belakang dengan aturan Peralihan dan tambahan UUD 1945 seharusnya majelis hakim menggunakan aturan yang baru lebih baik dan tidak merugikan pihak terdakwa sebagai orang yang membutuhkan kepastian hukum dari Majelis Hakim

Ketentuan peralihan memuat penyesuain pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang baru

Ketentuan peralihan (transitional provision-overgangs bepalingen) dalam suatu peraturan perundang-undangan merupakan suatu ketentuan hukum yang berfungsi untuk menjaga jangan sampai terdapat pihak-pihak yang dirugikan dengan adanya perubahan ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan.

5. Aturan telah Dicabut

Apabila dilihat dan dicermati secara yuridis normatif majelis hakim dalam mengadili, mempertimbangkan dan memutuskan perkara Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jmb atas nama Drs. H.Hasan Basri Harun masih menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah dimana terhadap peraturan menteri dalam negeri tersebut telah dicabut dengan peraturan menteri dalam negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ditegaskan pada Pasal 90 yang berbunyi:

“Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”

Kemudian dicermati pada bunyi pasal 90 diatas jelas dan tegas dinyatakan peraturan menteri dalam negeri Nomor 152 tahun 2004 tentang pedoman Pengelolaan Barang Daerah Tidak Berlaku lagi dan telah dicabut dengan peraturan Menteri Dalam Negeri yang Baru, kemudian terhadap peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah telah dicabut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Ditegaskan Pada Pasal 514 yang berbunyi:

“Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”

Maka bila dilihat pada pertimbangan didalam putusan Majelis Hakim Perkara Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jmb Hakim seharusnya menggunakan Peraturan yang baru agar terpenuhinya sebuah kepastian Hukum dan keadilan bagi masyarakat yang mencari keadilan dan dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) pasal 1 ayat (2) menegaskan “ jika terjadi perubahan didalam perundang-undangan setelah perbuatan itu dilakukan, maka dikenakanlah terhadap si tersangka ketentuan yang menguntungkan baginya.

Dan dilihat dari bunyi pasal tersebut dengan jelas bahwa permendagri dalam perkara yang penulis angkat maka aturan yang sudah di cabut sudah tidak diberlakukan lagi dalam penegakan hukum dan juga peraturan yang menguntungkan adalah peraturan yang baru khususnya dalam putusan tindak pidana korupsi yang mana masyarakat perlu keadilan hukum dan kepastian hukum.

KESIMPULAN

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim, dalam menjatuhkan putusan terdakwa Drs. H.HASAN BASRI HARUN yang diputus dengan pidana penjara Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) tahun** serta denda sejumlah **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1(satu) bulan** Pertimbangan yuridis Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain bahwa terdakwa dengan pertimbangannya melakukan pelepasan aset dari milik negara menjadi HGB bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi ini tidak seorang diri. Justru menurut penulis kerugian negara yang nilainya sebesar Rp.12.956.240.172,- adalah akibat dari terdakwa dalam mengeluarkan kebijakan yang tidak diketahuinya dengan pelepasan aset dan sertifikat yang dianggunkan ke bank tanpa ada pelunasan padahal itu milik dari negara, tetapi seharusnya hakim

tidak menggunakan lagi Kepmendagri yang lama sebagai dasar pertimbangan karena telah ada yang baru dan lebih baik diterapkan dalam kasus ini

DAFTAR PUSTAKA

- Andrizal. 2015. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jambi: Fakultas Hukum Universitas Jambi.
- Ermansjah, Djaja. 2010. *Memberantas Korupsi bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartanti, Evi. 2012. *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Mulyadi, Lilik. 2000. *Tindak Pidana Korupsi Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan, serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Zaskiah, Wasingatu. 2001. *Penegakkan Hukum Undang-Undang Korupsi*. Jakarta: Makalah